



BAB II

KAJIAN PUSTAKA



Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 © Hak cipta dilindungi Undang-Undang
 Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

A. Gambaran Umum Perpajakan

1. Pengertian Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atau Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat (1) pajak adalah kontribusi wajib dari masyarakat kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat.

Menurut Mardiasmo (2016: 3) Pajak merupakan iuran rakyat kepada kepada kas negara yang pelaksanaannya menurut undang-undang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa. Iuran tersebut digunakan untuk keberlangsungan pembangunan nasional dan membayar keperluan kepentingan umum. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat bahwa sebagai warga negara yang baik dituntut untuk membayar pajak secara sukarela dan penuh kesadaran. sumber penerimaan dari pajak diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara maksimal sesuai kebutuhan pemerintah dan keadaan masyarakat.

Menurut Djajadiningrat (2013: 34-35) “Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian kekayaan Negara karena suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu. Pungutan tersebut bukan sebagai hukuman, tapi menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan. Maka tidak ada jasa balik dari Negara secara langsung, misalnya untuk memelihara

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



kesejahteraan umum”. Menurut definisi tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut ini:

- a. Pajak dibayarkan oleh orang pribadi ataupun badan.
- b. Tidak ada imbalan langsung yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak.
- c. Pembayaran pajak sesuai dengan Undang-Undang dan bersifat memaksa.
- d. Pajak dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kepentingan masyarakat umum.
- e. Pajak dipungut oleh negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

2. Fungsi Pajak

Fungsi Pajak (Siti Resmi 2008: 3-4) adalah sebagai berikut:

a. Fungsi Budgetir

Pajak mempunyai fungsi budgetir berarti pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik secara rutin atau pun untuk pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berusaha memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Usaha tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

b. Fungsi Regularend.

Pajak mempunyai fungsi regularend atau fungsi mengatur dalam artian pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.



Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa fungsi pajak dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu fungsi budgetir dan fungsi regularend.

3. Jenis-Jenis Pajak

Jenis-jenis pajak menurut Sukrisno Agoes dan Trisnawati (2016: 7), pajak dibagi menjadi beberapa, menurut golongannya, sifatnya, dan lembaga pemungutannya antara lain adalah:

a. Menurut sifatnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan oleh pihak lain dan menjadi beban langsung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

b. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pajak Subjektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya yang dilanjutkan dengan mencari syarat objektifnya, dalam arti memperhatikan keadaan dari Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh).
- 2) Pajak Objektif adalah pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objek tanpa memperhatikan keadaan Wajib Pajak. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai (BM).

c. Menurut Pemungutnya, pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:



1) Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah pusat. Contohnya: PPh, PPN, PPnBM, PBB, BM.

2) Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. Contohnya: Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Restoran, dan Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa menurut sifatnya pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak langsung dan pajak tidak langsung. Menurut sasaran/objeknya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak subjektif dan pajak objektif. Sedangkan menurut pemungutnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

4. Jenis-jenis Wajib Pajak

Wajib Pajak terdiri atas:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak orang pribadi adalah subjek pajak yang memiliki penghasilan atas usaha sendiri atau memiliki pekerjaan tidak bebas seperti karyawan atau pegawai yang hanya memperoleh *passive income* yang penghasilannya di atas pendapatan tidak kena pajak (PTKP), yaitu Rp 54.000.000,00 dan setiap wajib pajak mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak (NPWP). Berdasarkan Undang-undang No.36 tahun 2008 tentang PPh (Pajak Penghasilan) yang merupakan perubahan keempat atas UU Nomor 7 tahun 1983, wajib pajak orang pribadi dapat di bagi menjadi 8 bagian yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dan pekerjaan.

Contoh: Pegawai swasta, pegawai pemerintahan.

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

2) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Usaha. Contoh: Pengusaha barang berharga, industri kerajinan tangan.

3) Wajib pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari Pekerjaan bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.

4) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: berkaitan sebagai modal usaha misalnya bunga pinjaman, royalti.

5) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan yang sifatnya final. Contoh: bunga tabungan bank, hadiah undian.

6) Wajib pajak orang pribadi yang hanya menerima penghasilan dan bukan objek pajak. Contoh: sumbangan.

2. Wajib Pajak Badan.

Selain Wajib Pajak Pribadi, terdapat juga Wajib Pajak Badan. Berdasarkan UU

KUP Republik Indonesia No.16 Tahun 2009 Pasal 1 Ayat (3), badan merupakan kelompok orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa wajib pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu, wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



5. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2016:70).

Kewajiban Wajib Pajak adalah sebagai berikut:

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
- b. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.
- e. Menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.

Hak-hak Wajib Pajak sebagai berikut:

- a. Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- b. Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- e. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.

B. Yayasan

Menurut Undang-Undang Yayasan No 16 Tahun 2001, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan



tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha, tetapi tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar. Maka kekayaan Yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain yang diperoleh Yayasan berdasarkan Undang-undang ini, tidak dibenarkan mengalihkan atau membagikan secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan.

Menurut Kuncoro & Pratama (2017: 32), Yayasan adalah sebuah organisasi berbadan hukum berbentuk nirlaba yang umumnya bergerak dalam bidang pendidikan maupun bidang kesehatan dengan tujuan menyelesaikan masalah masyarakat, bukan untuk mencari atau mendapatkan laba. Sumber pendapatan yayasan berasal dari masyarakat berupa sumbangan maupun donasi.

Sedangkan menurut Septia, Rohaini, dan Rusmawati (2017: 77), yayasan adalah kumpulan dari sejumlah orang yang terorganisasi dan dilihat dari segi kegiatannya, lebih tampak sebagai lembaga sosial. Dari sejak awal, sebuah yayasan didirikan bukan untuk tujuan komersial atau untuk mencari keuntungan, akan tetapi tujuannya tidak lebih dari membantu atau meningkatkan kesejahteraan hidup orang lain.

Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa yayasan adalah badan hukum yang tujuannya bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, serta didirikan berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. Tujuan yayasan adalah untuk melaksanakan kegiatan sosial, kemanusiaan dan keagamaan. Sumber dana yang di gunakan



untuk melaksanakan kegiatan tersebut di peroleh dari kekayaan berupa uang atau barang yang berasal dari sumbangan atau bantuan masyarakat. Pengelolaan dan pertanggung jawaban kekayaan tersebut bisa dilakukan kepada pimpinan tertinggi yayasan yaitu Pembina. Selain kepada pimpinan tertinggi Yayasan pertanggung jawaban kepada masyarakat umum.

Adapun sumber dana yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut menurut UU No. 16, Tahun 2001, pasal 5 dan pasal 6, adalah kekayaan yang dimiliki oleh yayasan baik berupa uang, barang, maupun kekayaan lain seperti hibah atau wakaf. Namun, yayasan tidak dibenarkan membagikan kekayaan atau mengalihkannya secara langsung atau tidak langsung kepada pembina, pengurus, pengawas, karyawan, atau pihak lain yang mempunyai kepentingan terhadap yayasan. Yayasan mempunyai kewajiban membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ yayasan dalam rangka menjalankan tugasnya, salah satu kewajiban yayasan adalah membayar pajak kepada Negara. Pajak yang dibayarkan oleh yayasan kepada negara salah satunya adalah melaporkan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Undang-Undang No.16 tahun 2001, kedudukan Yayasan disetarakan dengan organisasi lainnya yang berorientasi pada laba dan pendiriannya harus berdasarkan hukum formal yang berlaku. Maka selisih lebih atas pendapatan dan beban yang diperoleh sebuah yayasan akan dikenakan pajak penghasilan. Adapun kewajiban yayasan sebagai wajib pajak penghasilan badan, diantaranya adalah:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. Menghitung dan melaporkan pajak terutang (PPh pasal 25 dan 29).
3. Memotong dan memungut pajak terutang (PPh pasal 21, 22, dan 23)



Menurut Dasuki (2021: 16), yayasan pendidikan masih membuat laporan keuangan komersialnya seperti perusahaan komersial pada umumnya yang berdasarkan pada ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK). Negara Indonesia menggunakan system pemungutan *self assignment system* (Ermawati & Delima, 2016: 165). *Self assignment system* artinya wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak, menghitung sendiri, menyetorkan, serta melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (Siat & Toly, 2013: 41).

1) Yayasan Sebagai Subjek Pajak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004, yayasan adalah sebagai badan hukum yang kekayaannya dibedakan dan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Sebagai badan hukum dan secara hukum, yayasan bisa melakukan tindakan yang sah dan mempunyai akibat hukum walaupun pada waktu tertentu dalam implementasinya yang melakukan adalah organ-organ yayasan, bisa pembina, pengawas ataupun pengurus. Menurut Undang-undang, yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mendukung tercapainya keinginan dan tujuannya melalui cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha.

Yayasan juga dapat memiliki kekayaan atau aset, baik aset bergerak maupun aset tidak bergerak. Kekayaan yayasan berasal dari sejumlah kekayaan yang dipisahkan dalam bentuk uang atau barang. Selain itu kekayaan yayasan dapat diperoleh melalui hal-hal berikut ini:

- a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat, misalnya sumbangan dari masyarakat, badan usaha maupun bantuan dari pemerintah.



b. Wakaf, dalam bentuk harta kekayaan yayasan yang diperoleh dari wakaf sesuai ketentuan UU no 41 Tahun 2004 maka tentang Wakaf diperbolehkan.

c. Hibah, merupakan barang yang diberi maupun yang tidak dapat ditarik kembali dan yang diberikan dengan cuma-cuma oleh pemberi hibah yang masih hidup.

d. Hibah wasiat, merupakan pemberian yang didapatkan dari wasiat orang yang sudah meninggal dunia.

e. Perolehan lain dimana perolehan ini tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar yayasan maupun dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

Yayasan disebutkan tidak memiliki anggota artinya yayasan tidak mempunyai setara dengan pemegang saham seperti halnya PT maupun CV dan anggota-anggota badan usaha yang lain. Sekalipun yayasan tidak memiliki anggota pemegang saham, namun yayasan

memiliki organ yayasan seperti pembina, pengurus, dan pengawas yang dapat menggerakkan organ tersebut untuk tetap bisa berjalan seperti perusahaan lain. Undang-Undang Yayasan mengatur juga mengenai hal lain yang tidak boleh dilakukan oleh yayasan. Untuk kepentingan pemajakan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Yayasan tidak diperbolehkan membagikan hasil kegiatan usaha kepada pembina, pengurus, dan pengawas.

b. Kekayaan yayasan berupa uang, barang, dan kekayaan lain yang didapatkan oleh yayasan berdasarkan undang-undang, dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung maupun tidak langsung kepada pembina, pengurus dan pengawas, entah itu gaji, upah, maupun honorarium, dan bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang, kecuali:

1) Bukan pendiri yayasan dan tidak termasuk dengan pendiri, pembina, dan pengurus.

2) Melaksanakan kepengurusan yayasan secara langsung dan penuh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Uraian di atas menurut UU Yayasan, ditinjau dari aspek perpajakan yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf b UU Pajak Penghasilan tentang subjek pajak penghasilan, maka yayasan tersebut termasuk salah satu subjek pajak yang masuk dalam kelompok bentuk badan dan mempunyai kewajiban untuk taat terhadap peraturan perpajakan. Sehingga yayasan mempunyai kewajiban dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak (WP) agar mendapatkan NPWP.

Berdasar pernyataan di atas yayasan mempunyai kewajiban untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) dan kemudian melakukan kewajibannya untuk membayar pajak, meskipun yayasan merupakan perusahaan atau organisasi nirlaba yang tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).

2) Aspek Pajak Yayasan Pendidikan.

Yayasan pendidikan perlu menghitung pajak penghasilan, dan yang perlu diketahui pertama adalah sumber penghasilan yang menjadi obyek pajak. Menurut Pasal 4 ayat (1) UU PPh, yang menjadi obyek pajak ialah dari tambahan kemampuan ekonomis yang diterima maupun yang didapatkan oleh Wajib Pajak, baik berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, dan dapat dipakai untuk konsumsi maupun untuk menambah kekayaan Wajib Pajak tersebut, atas nama dan dalam bentuk apa pun. Berhubungan dengan yayasan pendidikan, maka sumber penghasilan yang di dapatkan di antaranya melalui uang pendaftaran dan uang pangkal, uang formulir penerimaan siswa baru, uang SPP, uang kegiatan, penghasilan lain seperti penjualan seragam dan alat tulis, penjualan buku cetak dan penjualan di kantin, semuanya itu dapat menunjang keberlangsungan kelancaran pendidikan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Semua penghasilan yang di sebutkan di atas ada yang tidak termasuk obyek pajak untuk yayasan pendidikan. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

68/PMK.03/2020 tentang perlakuan Pajak Penghasilan untuk yayasan atau organisasi yang berkaitan dengan penghasilan berikut ini tidak termasuk obyek pajak penghasilan antara

lain:

a) Bantuan maupun sumbangan serta harta hibahan yang diperoleh yayasan selama tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan maupun penguasaan antara pihak yang memberi dengan pihak yang menerima. Syarat lain yang harus dipenuhi agar bantuan, sumbangan atau hibah bukan sebagai obyek pajak adalah bahwa yayasan pendidikan yang menerima seolah-olah melaksanakan pendidikan formal tingkat taman kanak-kanak dan/atau tingkat dasar dan/atau tingkat menengah dan/atau perguruan tinggi, yang tidak mencari keuntungan.

b) Bantuan atau sumbangan dari Dana Bantuan Operasional Pemerintah (BOP).

Disamping kedua obyek pajak di atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 menyebutkan juga mengenai dividen atau bagian laba yang diperoleh maupun didapatkan yayasan atau organisasi yang setara dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia merupakan penghasilan yang bukan sebagai obyek pajak penghasilan. Sekalipun surat edaran tersebut belum dicabut, tetapi ketentuan tentang deviden yang dikecualikan sebagai obyek pajak sudah diganti seperti yang termuat pada pasal 4 ayat (1) huruf (g) UU PPh. Pada pasal 4 ayat (1) huruf (g) UU Nomor 36 Tahun 2008, tidak ada lagi pengecualian deviden sebagai bukan obyek pajak penghasilan.

Umumnya penghitungan penghasilan kena pajak, obyek-obyek pajak penghasilan seperti diuraikan diatas, boleh dikurangi dengan biaya-biaya. Pengurang penghasilan bruto



untuk yayasan pendidikan bisa dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar sebagai berikut:

- a) Biaya-biaya yang berkaitan langsung dengan usaha, pekerjaan, kegiatan maupun pemberian jasa untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau biaya yang berhubungan langsung dengan operasional penyelenggaraan yayasan atau organisasi yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan dengan memperhatikan Pasal 9 ayat (1) UU PPh.
- b) Penyusutan maupun amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun seperti dimaksud pada Pasal 11 dan Pasal 11A UU PPh.
- c) Subsidi/beasiswa yang diberikan kepada siswa kurang mampu maupun biaya pendidikan untuk siswa kurang mampu yang ditanggung yayasan seperti diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (g) UU PPh.

Kegiatan yayasan pendidikan berbeda dengan kegiatan subjek pajak badan yang lain karena yayasan pendidikan merupakan sebuah organisasi nirlaba (*non profit oriented*), maka memiliki dispensasi atau kelonggaran dibanding subjek pajak badan yang lain. Dispensasi atau kelonggaran tersebut tertulis dengan sebutan sisa lebih seperti tercantum pada pasal 4 ayat (3) huruf (m) Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Sisa lebih tersebut merupakan selisih antara penghasilan yang didapatkan yayasan kemudian boleh dikurangi dengan biaya-biaya. Sisa lebih atau surplus merupakan penghasilan neto atau bersih yang dikenakan pajak. Tetapi karena sifat yayasan sebagai organisasi nirlaba, sisa lebih atau surplus tersebut bisa dikecualikan sebagai obyek Pajak Penghasilan (PPh).

Berdasarkan pada pasal 4 ayat (3) huruf (m) UU PPh diatur lebih rinci menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2020 dan Peraturan



Direktur Jenderal Pajak tentang sisa lebih yang diterima maupun didapatkan oleh Badan atau Lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan.

Pada Pasal 4 ayat (3) huruf (m) UU PPh disebutkan bahwa yang dikecualikan dari obyek pajak adalah sisa lebih yang diterima maupun didapatkan oleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dibidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang sudah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang dipakai lagi untuk sarana dan prapas kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, pada jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun dihitung mulai dari didupatkannya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut oleh/atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Menurut ketentuan yang disebutkan sebelumnya, maka sisa lebih akan menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) apabila pada jangka waktu 4 (empat) tahun tidak digunakan untuk mengembangkan atau meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, maka akan dikenakan Pajak Penghasilan Badan. Dan apabila digunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, yayasan pendidikan wajib menyampaikan pemberitahuan mengenai pelayanan rencana fisik sederhana dan rencana biaya pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan kepada Kepala Kantor Pajak tempat dimana Wajib Pajak terdaftar dengan tindasan kepada instansi yang membidangnya.

Pemberitahuan tersebut disampaikan bersamaan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun pajak didapatkan dari sisa lebih tersebut atau paling lama sebelum pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan dimulai, dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak didapatkan dari sisa lebih tersebut (Kuncoro & Pratama, 2018).



C. Jenis-jenis Laporan Keuangan

Jenis-jenis laporan keuangan menurut PSAK No.1 Paragraf 49 (Revisi 2009), laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut: neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

1. Neraca

Bentuk neraca ada dua bentuk yaitu bentuk skontro (*account form*) dan bentuk laporan (*report form*). Dalam neraca bentuk skontro, aktiva disajikan disebelah kiri sedangkan kewajiban dan modal disajikan disebelah kanan. Dalam neraca bentuk laporan, Aktiva disajikan paling atas sedangkan kewajiban dan modal disajikan bawahannya.

Komponen-komponen neraca dapat digolongkan sebagai berikut:

a. Aktiva (Asset)

Menurut Committee on Terminology (1953), aktiva adalah sesuatu yang disajikan pada saldo debit yang akan dipindahkan setelah tutup buku sesuai dengan prinsip akuntansi, saldo debit ini merupakan hak milik atau pengeluaran yang dibuat untuk mendapatkan kekayaan di masa yang akan datang. Aktiva dibedakan menjadi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Pengelompokkan aktiva ke dalam aktiva lancar dan aktiva tetap di atur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1 tahun 2002).

Aktiva Lancar (Current Assets) merupakan aktiva yang secara normal diubah menjadi kas dalam jangka waktu setahun atau sebelum berakhirnya siklus produksi. Aktiva lancar antara lain: kas, piutang usaha, wesel tagih, persediaan barang, suplai toko, suplai kantor, biaya dibayar dimuka, pendapatan yang akan diterima, investasi jangka pendek.

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie
 HaCipta Dilindungi Undang-Undang
 HaCipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Aktiva Tetap (Fixed Assets) merupakan aktiva yang digunakan dalam perusahaan dan kegunaannya melebihi satu masa pembukuan. Aktiva tetap antara lain: peralatan, kendaraan, bangunan/gedung dan tanah.

b. Kewajiban (*Liabilities*)

Kewajiban merupakan saldo kredit atau jumlah yang harus dipindah mulai dari tutup buku ke periode tahun berikutnya, berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Kewajiban dibagi menjadi dua yaitu, kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pengelompokan kewajiban jangka panjang diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 1 tahun 2002).

Kewajiban Jangka Pendek Kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban yang akan jatuh tempo dalam satu tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan.

Kewajiban / hutang lancar meliputi hutang dagang, hutang wesel, hutang bank, hutang gaji, bunga dan lain-lain. Kewajiban jangka pendek antara lain: utang usaha, wesel bayar, semua pendapatan yang diterima dimuka, semua biaya yang belum dibayar dan kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban jangka panjang adalah hutang yang jatuh tempohnya lebih dari satu tahun digolongkan ke dalam kewajiban jangka panjang. Contohnya adalah hutang obligasi, hutang bank dan lain-lain. Kewajiban jangka panjang antara lain hutang hipotek dan pinjaman obligasi.

c. Modal (*Equity*)

Modal adalah “suatu hak yang tersisa atas aktiva suatu lembaga setelah dikurangi kewajibannya”. Dalam perusahaan *equity* adalah modal pemilik.



2. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis mengenai penghasilan, biaya, rugi laba yang diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu (Munawir, 2000: 26). Tujuan pokok laporan laba rugi yaitu, melaporkan kemampuan riil perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Laporan laba rugi perusahaan disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut (PSAK No.1 Paragraf 56, Revisi 2009) : 1) Pendapatan, 2) Laba rugi usaha, 3) Beban pinjaman, 4) Bagian dari laba atau rugi perusahaan afiliasi dan asosiasi yang diperlukan menggunakan metode ekuitas, 5) Beban pajak, 6) Laba atau rugi dari aktivitas normal perusahaan, 7) Pos luar biasa, 8) Hak minoritas, 9) Laba atau rugi bersih untuk periode berjalan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas (PSAK No.1, Revisi 2009) menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan. Perusahaan harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan: 1) Laba rugi bersih periode yang bersangkutan, 2) Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas, 3) pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakan akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait, 4) transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik, 5) saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir periode serta perubahan, 6) rekonsiliasi antar nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio dan cadangan pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan. Laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk perubahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C. Penelitian Terdahulu

Menurut teori yang diuraikan pada bagian awal bab ini, menjelaskan teori-teori yang bersifat umum, sementara pada sub bagian bab ini menjelaskan mengenai penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung dan memperlancar pelaksanaan penelitian ini.

Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang dapat dijadikan sebagai acuan dan gambaran dalam melakukan penelitian, antara lain adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

1	Judul	Penerapan <i>Tax review</i> atas pajak Penghasilan badan dan <i>Withholding tax</i> .
	Nama Peneliti	Ayuningsih dan Setiawan
	Tahun Penelitian	2016
	Varibel	Usaha Kecil Menengah (UKM)
	Metode Penelitian	Penelitian ini adalah deskriptif komparatif.
	Hasil	Tax Review yang dilakukan atas PPh Badan yaitu kewajiban atas penyetoran dan pelaporan telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku.
2	Judul	Analisis Perencanaan Pajak untuk PPh Pasal 21 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Tuminting.
	Nama Peneliti	Arham
	Tahun Penelitian	2016
	Varibel	Perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Net dan Metode Gross Up.
	Metode Penelitian	Analisis deskriptif komparatif
	Hasil	Perhitungan pph Pasal 21 yang digunakan perusahaan adalah metode Gross Up melalui pemberian tunjangan pph Pasal 21 sebagai penambah unsur penghasilan bagi pegawai, hal ini menyebabkan PPh



<p>3</p> <p>© Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>		Pasal 21 yang harus dibayar perusahaan menjadi lebih besar dibandingkan jika perusahaan menggunakan perhitungan pph Pasal 21 dengan Metode Net.
	Judul	Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Badan pada PT. Lamtoro Blang Mane.
	Nama Peneliti	Liswanty
	Tahun Penelitian	2017
	Varibel	Data PT. Lamtoro Blang Mane.
	Metode Penelitian	Pendekatan deskriptif kuantitatif
Hasil	Penghitungan Pelaporan Pajak Penghasilan yang dilakukan oleh perusahaan belum sesuai dengan undang-undang perpajakan No. 36 tahun 2008, dimana terdapat perbedaan perhitungan pajak penghasilan.	
<p>4</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	Judul	Analisis Pelaksanaan Pengawasan Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan <i>Youtubers</i> pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018.
	Nama Peneliti	Lestari, Nurmantu, dan Vikaliana.
	Tahun Penelitian	2018
	Varibel	<i>Youtubers</i> pada Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2018”.
	Metode Penelitian	penelitian kualitatif.
Hasil	Proses pengawasan dengan <i>social network analytics system</i> belum terlaksana, petugas pajak masih secara manual memantau setiap aktivitas <i>youtubers</i> sehingga bukan tidak mungkin akan ada <i>youtubers</i> yang belum teridentifikasi karena keterbatasan manusia.	
<p>5</p> <p>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</p>	Judul	Analisis Perbandingan Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan tidak Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Malang Selatan.
	Nama Peneliti	Jeniliasari, Susyanti, dan Wahono

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang menggunakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Tahun Penelitian	2019
	Varibel	Wajib Pajak Orang Pribadi Sebelum dan Sesudah Kenaikan Penghasilan tidak Kena Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
	Metode Penelitian	Analisis komparatif.
	Hasil	Semakin naik PTKP setiap tahun akan menyebabkan naiknya jumlah wajib pajak .
6. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul	Analisis Pelaksanaan Kewajiban atas Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Rumah Sakit XYZ.
	Nama Peneliti	Anggraeni dan Noviani
	Tahun Penelitian	2020
	Varibel	Kepatuhan perpajakan Rumah Sakit XYZ selama tahun 2017
	Metode Penelitian	Kualitatif dengan metode pendekatan studi kasus.
	Hasil	Selama tahun 2017 kepatuhan Rumah Sakit XYZ atas pelaksanaan pelaksanaan kewajiban pajak penghasilan pasal 21 adalah kurang baik. Terjadi keterlambatan pelaporan dan penyeteroran pajak penghasilan Pph 21 selama tahun 2017 disetiap masanya.
7. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul	Analisis Perubahan Tarif PPH Final terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan.
	Nama Peneliti	Aprilawati dan Muhammad.
	Tahun Penelitian	2021
	Varibel	Kepatuhan Wajib Pajak Penghasilan”.
	Metode Penelitian	Deskriptif kuantitatif.
	Hasil	Terdapat perbedaan signifikan pada tingkat pendapatan pajak sebelum dan setelah penerapan tarif pph menjadi 0,5%.
8. Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Judul	Analisis Penerapan Perencanaan Pajak PPh pasal 21 dalam Upaya Efisiensi Beban Pajak pada CV. Sinter.
	Nama Peneliti	Putri Adi
	Tahun Penelitian	2016

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.




C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)	Varibel	Upaya Efisiensi Beban Pajak pada CV. Sinter
	Hasil	Hasil penelitian menunjukkan Dengan menerapkan perencanaan pajak PPh Pasal 21 karyawan CV. Sinter dapat mengefisiensi beban pajak.
9 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul	<i>Tax Analysis of Married Women Having An Income From One Employer.</i>
	Nama Peneliti	Suparna
	Tahun Penelitian	2017
	Varibel	Married women having an income from one employer
	Hasil	Pemberian pajak untuk perempuan menikah yang memiliki penghasilan dari satu pemberi kerja setelah dikurangkan oleh Pasal 21 tentang Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU Pajak Penghasilan dianggap final.
	10 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang	Judul
Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie	Nama Peneliti	Wahda, Bagianto & Yuniati
	Tahun Penelitian	2018
	Varibel	Efektivitas Penerimaan Pajak Penghasilan Badan.
	Metode Penelitian	Path Analysis
	Hasil	Pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan sebesar 57,3%. Pemeriksaan pajak dan kepatuhan wajib pajak berpengaruh tidak signifikan sebesar 68,7%. Pemeriksaan pajak berpengaruh sebesar 9,6% terhadap efektivitas penerimaan pajak penghasilan badan melalui kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan sepuluh penelitian terdahulu yang tercatat dalam tabel diatas, belum ditemukan penelitian tentang Evaluasi perlakuan Pajak Penghasilan (PPH) pada Yayasan Pendidikan. Oleh karena itu peneliti ingin melakukan penelitian dengan mengaevaluasi

perlakuan Pajak Penghasilan (PPh) pada Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC. Sedangkan persamaan yang terdapat dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti adalah Pajak Penghasilan.

D. Kerangka Pemikiran

**Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran**



Penelitian mengarah pada Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersialnya mulai dari meneliti penyusunan aktivitas laporan keuangan pada akun-akunnya berdasarkan dokumen berupa nota dan faktur, kemudian meneliti cara memposting jurnal ke buku besar, cara menyusun neraca saldo, pengumpulan data untuk membuat jurnal



penyesuaian, penyusunan neraca lajur, jurnal penutupan dan setelah jurnal penutupan.

Setelah meneliti pada laporan aktivitas keuangan, penelitian menuju pada pelaporan Pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh).

Setelah peneliti selesai melakukan penelitian sampai pada pelaporan Pajak dan pelaporan masa dan tahunan SPT, maka peneliti akan menyimpulkan mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan aktivitas keuangan dan pelaporan Surat Pemberitahuan Masa dan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) pada Yayasan Pendidikan Suaka Insan SPC sudah sesuai atau belum dengan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.